



PUTUSAN

Nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD TAUFIK CRISMUNANDAR als GOBEN
Bin MULYADI;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Kampung Cipayung Rt. 001 Rw. 003, Ds.
Cipayung Girang, Kec. Megamendung, Kab.
Bogor, Jawa Barat,
Tempat tinggal : Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020,
Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten
Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Joko Priyatno, SH, Zaenal Abidin, SH Advokat/Pengacara dan Penasehat hukum dari " Law Office Ajs" , berkantor di Jalan Gelong Baru Timur VII No. 10, Tomang Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2021 diterima dikepaniteraan tanggal 16 April 2021 nomor 101/Hk.IV/Sk.Pid/2021/PN Smn;

Terdakwa Muhamad Taufik Crismunandar als Goben Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
 7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika) tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 30/PID/2021/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 30 Maret 2021;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2021 No. REG. PKR : PDM-014/ SLEMAN /01/2021 Terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD TAUFIK CRISMUNANDAR Als GOBEN Bin MULYADI**, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di tempat Latihan berkuda yang beralamat di Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa tembakau gorilla/tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastic klip bening berat bruto 4,13 (empat koma tiga belas) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 23.48 wib terdakwa **MUHAMAD TAUFIK CRISMUNANDAR Als GOBEN Bin**

Halaman 2 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI sedang berada di tempat Latihan berkuda di dusun; Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman menghubungi by-phone ke KIKI als. DATEK (DPO) dengan aplikasi WhatsApp/WA menggunakan handphone merk VIVO model 1727 warna hitam milik terdakwa dengan Nomor whasApp/WA +6289516663293 nama akun Goben terdakwa gunakan untuk memesan/order, membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla/sintetis, kepada KIKI als DATEK (DPO) dengan nomer whatsApp milik KIKI Als DATEK (DPO) adalah +6283813067194 dengan nama akun Datek dan terdakwa mengatakan akan order tembakau gorilla/sintetis dan menanyakan barangnya yang seperti apa.

-
Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wib KIKI als. DATEK (DPO) mengirim pesan WhatsAap memberitahu bahwa barangnya jenis dragon V4 harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) mendapat 5,5R atau 5,5 gram setelah terdakwa setuju dengan harga tersebut, lalu KIKI als DATEK (DPO) mengirim nomor rekening Bank BCA 7360696973 a.n MUHAMMAD KHADAFI (DPO) untuk pembayaran pembelian tembakau gorilla/sintetis yang terdakwa beli, lalu sekitar pukul 10.53 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut lewat mesin ATM menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik terdakwa, setelah berhasil terkirim lalu foto print out bukti transfer terdakwa kirimkan ke KIKI Als. DATEK (DPO) melalui aplikasi WhatsAap dan terdakwa mengirim alamat pengiriman yaitu di Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, agar barang yang terdakwa beli berupa Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla/Sintetis dikirim kealamat tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib datang petugas ekspedisi JNE ke tempat terdakwa tinggal di tempat Latihan berkuda di dusun; Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman mengantar sebuah paket dengan pengirim tertulis KIKI kepada terdakwa kemudian paket yang berisi narkotika golongan I jenis tembakau gorilla/sintetis yang terdakwa beli tersebut terdakwa terima dan terdakwa simpan atau letakkan di atas Kasur di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa berada ditempat latihan berkuda di dusun; Projayan

Halaman 3 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman akan melatih berkuda saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN datang petugas dari BNNP DIY yaitu saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH dan saksi DIKY FRIDEHAN, SH menunjukan Surat Tugas untuk menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi WAGIMIN (ketua RT setempat) dan saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN.

- Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNNP DIY terhadap kamar yang terdakwa tempati di dusun Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tembakau giorila/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening setelah dilakukan penimbangan berat bruto 4,13 (empat koma tiga belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1727 warna hitam berikut nomor WhatsAap 089516663293, 1 (satu) potong kaos warna kuning bertuliskan JOGJA, 1 (satu) buah ATM bank Mandiri warna biru, 1 (satu) buah plastik warna abu-abu bekas pengiriman paket melalui ekspedisi JNE, 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas pengiriman paket melalui ekspedisi J&T akhirnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNP DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, Narkoba Golongan I yaitu jenis tembakau gorilla/sintetis berat bruto 4,13 (empat koma tiga belas) gram yang dibungkus dengan plastic klip bening sebagaimana yang diterangkan diatas dengan maksud/tujuan untuk terdakwa konsumsi/digunakan sendiri, akan tetapi terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau setidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis tersebut sudah tiga kali Yang pertama terdakwa membeli 4 gram Narkoba golongan I jenis tembakau goril/sintetis dengan harga Rp. 500.000,- awal bulan September 2020, yang kedua terdakwa membeli narkoba golongan I jenis Tembakau Gorila/sintetis 4 gram dengan harga Rp. 500.000,- akhir bulan September 2020, sedang yang ketiga terdakwa membeli lagi narkoba golongan jenis tembakau gorilla/sintetis 4 gram dengan harga Rp. 500.000, pada tanggal 14 Oktober 2020 dan akhirnya terdakwa ditangkap petugas BNNP DIY.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 2594/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 dari Pusat Laboratorium

Halaman 4 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat oleh Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO,MH, dan AKP Ibnu Sutarto, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK,ST masing-masing selaku pemeriksa dan yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Drs, KARTONO, disimpulkan bahwa Barang bukti nomor BB-5416/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO ADBICA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 86 (delapan puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo Permenkes No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD TAUFIK CRISMUNANDAR AIS GOBEN Bin MULYADI**, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di tempat Latihan berkuda yang beralamat di Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis tembakau gorilla/Sintetis yang dibungkus dengan plastic klip bening berat bruto 4,13 (empat koma tiga belas) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 23.48 wib terdakwa **MUHAMAD TAUFIK CRISMUNANDAR AIS GOBEN Bin MULYADI** sedang berada di tempat Latihan berkuda di dusun; Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman menghubungi by-phone ke KIKI als. DATEK (DPO) melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone merk VIVO model 1727 warna hitam milik terdakwa dengan Nomor whasApp +6289516663293 nama akun Goben terdakwa gunakan untuk memesan/order,membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla/sintetis, kepada KIKI als DATEK (DPO)

Halaman 5 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomer whatsapp milik KIKI Als DATEK (DPO) adalah +6283813067194 dengan nama akun Datek dan terdakwa mengatakan akan order tembakau gorilla/sintetis dan menanyakan barangnya yang seperti apa.

-

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wib KIKI als. DATEK (DPO) mengirim pesan WhatsApp memberitahu bahwa barangnya jenis dragon V4 harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) mendapat 5,5R atau 5,5 gram setelah terdakwa setuju dengan harga tersebut, lalu KIKI als DATEK (DPO) mengirim nomor rekening Bank BCA 7360696973 a.n MUHAMMAD KHADAFI (DPO) untuk pembayaran pembelian tembakau gorilla/sintetis yang terdakwa beli, lalu sekitar pukul 10.53 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut lewat mesin ATM menggunakan kartu ATM bank Mandiri milik terdakwa, setelah berhasil terkirim lalu foto print out bukti transfer terdakwa kirimkan ke KIKI Als. DATEK (DPO) melalui aplikasi WhatsApp dan terdakwa mengirim alamat pengiriman yaitu di Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman agar barang yang terdakwa beli berupa Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla/Sintetis dikirim kealamat tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib datang petugas ekspedisi JNE ke tempat terdakwa tinggal di tempat Latihan berkuda di dusun; Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman mengantar sebuah paket dengan pengirim tertulis KIKI kepada terdakwa kemudian paket yang berisi narkotika golongan I jenis tembakau gorilla/sintetis yang terdakwa beli tersebut terdakwa terima lalu terdakwa simpan atau letakkan di atas Kasur di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa berada ditempat latihan berkuda di dusun; Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman akan melatih berkuda saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN datang petugas dari BNNP DIY yaitu saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH dan saksi DIKY FRIDEHAN, SH menunjukan Surat Tugas untuk menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar yang terdakwa tempati dengan disaksikan oleh saksi WAGIMIN (ketua RT setempat) dan saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN.

Halaman 6 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNNP DIY terhadap kamar yang terdakwa tempati di dusun Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tembakau giorila/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening setelah dilakukan penimbangan berat bruto 4,13 (empat koma tiga belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1727 warna hitam berikut nomor *Whatsapp* 089516663293, 1 (satu) potong kaos warna kuning bertuliskan JOGJA, 1 (satu) buah ATM bank Mandiri warna biru, 1 (satu) buah plastik warna abu-abu bekas pengiriman paket melalui ekspedisi JNE, 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas pengiriman paket melalui ekspedisi J&T akhirnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNP DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yaitu jenis tembakau gorilla/sintetis berat bruto 4,13 (empat koma tiga belas) gram yang dibungkus dengan plastic klip bening sebagaimana yang diterangkan diatas dengan maksud/tujuan untuk terdakwa konsumsi/digunakan sendiri, akan tetapi terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 2594/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat oleh Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO,MH, dan AKP Ibnu Sutarto, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK,ST masing-masing selaku pemeriksa dan yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Drs, KARTONO, disimpulkan bahwa Barang bukti nomor BB-5416/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO ADBICA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 86 (delapan puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba Jo Permenkes No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 7 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD TAUFIK CRISMUNANDAR AIS GOBEN Bin MULYADI**, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di tempat Latihan berkuda yang beralamat di Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Ds. Wonokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 23.48 wib terdakwa **MUHAMAD TAUFIK CRISMUNANDAR AIS GOBEN Bin MULYADI** sedang berada di tempat Latihan berkuda di dusun; Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman menghubungi by-phone ke KIKI als. DATEK (DPO) melalui aplikasi WhatsApp menggunakan handphone merk VIVO model 1727 warna hitam milik terdakwa dengan Nomor whasApp +6289516663293 nama akun Goben terdakwa gunakan untuk memesan/order,membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla/sintetis, kepada KIKI als DATEK (DPO) dengan nomer whatsapp milik KIKI Als DATEK (DPO) adalah +6283813067194 dengan nama akun Datek dan terdakwa mengatakan akan order tembakau gorilla/sintetis dan menanyakan barangnya yang seperti apa.

-

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wib KIKI als. DATEK (DPO) mengirim pesan WhatsApp memberitahu bahwa barangnya jenis dragon V4 harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) mendapat 5,5R atau 5,5 gram setelah terdakwa setuju dengan harga tersebut, lalu KIKI als DATEK (DPO) mengirim nomor rekening Bank BCA 7360696973 a.n MUHAMMAD KHADAFI (DPO) untuk pembayaran pembelian tembakau gorilla/sintetis yang terdakwa beli, lalu sekitar pukul 10.53 wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut lewat mesin ATM menggunakan kartu ATM bank Mandiri milik terdakwa, setelah berhasil terkirim lalu foto print out bukti transfer terdakwa kirimkan ke KIKI Als. DATEK (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dan terdakwa mengirim alamat

Halaman 8 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman yaitu di Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman agar barang yang terdakwa beli berupa Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla/Sintetis dikirim kealamat tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib datang petugas ekspedisi JNE ke tempat terdakwa tinggal di tempat Latihan berkuda di dusun; Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman mengantar sebuah paket dengan pengirim tertulis KIKI kepada terdakwa kemudian paket yang berisi narkotika golongan I jenis tembakau gorilla/sintetis yang terdakwa beli tersebut terdakwa terima lalu terdakwa simpan atau letakkan di atas Kasur di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa berada ditempat latihan berkuda di dusun; Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman akan melatih berkuda saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN datang petugas dari BNNP DIY yaitu saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH dan saksi DIKY FRIDEHAN, SH menunjukkan Surat Tugas untuk menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamar yang terdakwa tempati dengan disaksikan oleh saksi WAGIMIN (ketua RT setempat) dan saksi MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN.

- Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas BNNP DIY terhadap kamar yang terdakwa tempati di dusun Projayan Pojok Rt. 001 Rw. 020, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tembakau giorila/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening setelah dilakukan penimbangan berat bruto 4,13 (empat koma tiga belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1727 warna hitam berikut nomor *Whatsapp* 089516663293, 1 (satu) potong kaos warna kuning bertuliskan JOGJA, 1 (satu) buah ATM bank Mandiri warna biru, 1 (satu) buah plastik warna abu-abu bekas pengiriman paket melalui ekspedisi JNE, 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas pengiriman paket melalui ekspedisi J&T akhirnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNNP DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I yaitu jenis tembakau gorilla/sintetis berat bruto 4,13 (empat koma tiga belas) gram yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut dengan maksud untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



dipergunakan atau dihisap sendiri dan untuk persediaan sewaktu waktu terdakwa menggunakan atau menghisap sudah siap dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menghisap narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis dengan cara terlebih dahulu terdakwa melinting tembakau gorilla/sintetis tersebut dengan kertas sigaret merk marsbrand lalu setelah jadi lintingan terdakwa bakar dengan korek api selanjutnya terdakwa isap seperti orang merekok dan setelah terdakwa menghisap narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis tersebut selang sekitar 1 menit kepala terdakwa berat dan pengen tidur.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menghisap narkoba golongan I jenis tembakau gorilla/sintetis tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 2594/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat oleh Dr.Drs.TEGUH PRIHMONO,MH, dan AKP Ibnu Sutarto, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dan NUR TAUFIK,ST masing-masing selaku pemeriksa dan yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Drs, KARTONO, disimpulkan bahwa Barang bukti nomor BB-5416/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO ADBICA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 86 (delapan puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. 35 Tahun 2009. Tentang Narkoba Jo PermenKes No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD TAUFIK CRISMUNANDAR AIs GOBEN Bin MULYADI** bersalah melakukan Tindak Pidana “ Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 10 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad taufik Crismunandar als Goben bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tembakau gorilla/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bruto 4, 13 (empat koma tiga belas);
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning bertuliskan JOGJA;
 - 1 (satu) buah ATM bank Mandiri warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik warna abu-abu bekas pengiriman paket melalui ekspedisi JNE;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam bekas pengiriman paket melalui ekspedisi J&T.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model 1727 warna hitam berikut nomor Whatsapp 089516663293;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan nomor 26/Pid.Sus/2021PN Smn tanggal 30 maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Taufik Crismunandar als Goben Bin Mulyadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, *sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;*
2. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;*
3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;*

Halaman 11 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis tembakau gorilasintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening berat bruto 4,13 (empat koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) potong kaos warna kuning bertuliskan JOGJA;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna abu-abu bekas pengiriman paket melalui ekspedisi JNE;
- 1 (satu) paket plastik warna hitam bekas pengiriman paket melalui ekspedisi J & T;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO model 1727 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana surat/Akta permintaan banding Nomor.: 7/Akta Pid.Sus/2021/PN.Smn jo nomor 26/Pid.sus/2021/PN.Smn tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum oleh Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana surat/akta banding Nomor.: 7/Akta Pid.Sus/2021/PN.Smn jo nomor 26/Pid.sus/2021/PN.Smn tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 April 2021 dan diterima oleh kepaniteran Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 April 2021 sebagaimana surat / akta penyerahan memori banding, Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Smn Tanggal 12 April 2021 dan memori banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Yogyakarta telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal April 2021 sebagaima surat / akta penyerahan memori banding Nomor 7/Akta Pid.Sus/2021/PN.Smn jo nomor 26/Pid.sus/2021/PN.Smn ;;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Sleman tanggal sebagaimana surat/akta 7/Akta Pid.Sus/2021/PN.Smn jo nomor 26/Pid.sus/2021/PN.Smn tanggal 30 April 2021 dan kontra memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Sleman telah diserahkan kepada

Halaman 12 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum pada tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana surat/akta Nomor 26/Pid.sus/2021/PN.Smn tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 dengan surat Nomor W13.U2/1697 tertanggal 12 April 2021 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat membuktikan jika Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, berdasarkan pengakuan Terdakwa pernah mengajak dan memberi narkoba jenis tembakau sintentis/gorila kepada saksi Muhammad Fajar Ramadhan dan menawarkan dan mengajak saksi ade charge Celestial Randy Teddy untuk menghisap/memakai narkoba jenis tembakau sintentis/gorilla namun ditolak oleh saksi ade charge;
- Bahwa penjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, tidak sesuai Penuntut Umum dalam tuntutananya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) .subsudair 6 (enam) bulan penjara. Dengan penjatuhan hukuman yang tidak setimpal atau salah dalam penerapan hukumannya dengan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan membuat efek jera terhadap pelaku itu sendiri atau terhadap pelaku lain dan tidak mencerminkan adanya rasa keadilan yang berkembang di masyarakat apalagi pada saat sekarang Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkoba baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Badan Narkoba Nasional (BNN/BNNP/BNN Kab/Kota);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara telah salah dalam penerapan hukumnya yaitu menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga
- Bahwa hasil pengamatan dan fakta persidangan yang telah tersaji dengan harapan Terdakwa untuk dapat menerapkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes nomor 27 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah suatu hal tidak terdapat cukup bukti dalam perkara yang didakwakan / dituntut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon
 1. Menerima dan mengabulkan kontra memori terdakwa seluruhnya;
 2. Menolak memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Smn untuk seluruhnya;
 4. Menghukum Penuntut Umum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Maret 2021 Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Smn serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Terbukti dengan Sah dan Menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding maupun Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang sudah terungkap dalam persidangan dan tidak hal-hal yang baru dan semuanya sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa *masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Halaman 14 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Maret 2021 Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN. Smn

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo PermenKes No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Smn, tanggal 30 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh kami H. Agus Sutarno, SH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Anna Andanawarih, S.H., M.Hum. dan Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur Giyanto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anna Andanawarih, S.H., M.Hum.

H. Agus Sutarno, SH, M.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subur Giyanto, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan nomor 30/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)